

**TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH B3
(Studi di PT.Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

JIMBAR SARI ARTE
D1A117132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH
B3**

(Studi di PT.Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat)



Oleh :

JIMBAR SARI ARTE

D1A117132

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Prof. Dr. H. Salim HS, SH. MS
NIP. 196004081986031004

Pembimbing Kedua,

Hj. Mualifah, SH. MH.
NIP. 196505011990012001

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3(Studi di PT. Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat)

Jimbar Sari Arte
Nim D1A117132

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Pembimbing : Salim dan Muallifah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah B3 dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan dan untuk menganalisis tanggung secara perdata badan usaha pengelolaan limbah B3 terhadap pencemaran lingkungan di kawasan PT.Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah B3 dikaji menggunakan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab secara perdata badan usaha pengelola limbah B3 tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian pasal 1366 KUH perdata dan tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 KUH perdata dikaji menggunakan UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal,pasal 1 angka 3 UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,peraturan pemerintah No. 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perdata, Pengelolaan Limbah

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya Perlindungan dan Pelestarian lingkungan hidup , selain di bebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan yang baik dan sehat,juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apa bila perlu dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.¹

Salah satu Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah Limbah berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pengelolaan limbah B3 sangat penting untuk dilakukan mengingat apabila terjadi pencemaran limbah B3 akan mengancam kelestarian lingkungan yang merupakan sumber kehidupan dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa hijau Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 179.

kelangsungan seluruh ekosistem,² Limbah B3 yang tidak dikelola secara bertanggung jawab terbukti telah menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana terjadi pada kasus peningkatan volume limbah yang mengakibatkan menipisnya ketersediaan air bersih karena para pelaku usaha tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai.³ Kerugian yang ditimbulkan akibat pengelolaan limbah B3 secara serampangan atau bahkan tidak dikelola sama sekali dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah B3 dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan?. 2). Bagaimana tanggung jawab secara perdata badan usaha pengelolaan limbah B3 terhadap pencemaran lingkungan di kawasan PT.Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat ?

Manfaat penelitian ini secara akademis, teoritis, dan praktis, Selain untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai drajat strata satu (SI) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang akademik sebagai salah satu acuan dasar untuk pemecahan-pemecahan permasalahan mengenai tanggung jawab perdata terhadap

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Tatanan Unsur Lingkungan Hidup yang Merupakan Kesatuan utuh Menyeluruh dan Saling Memengaruhi dalam membentuk Keseimbangan, Stabilitas, dan Produktivitas Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009 Pasal. 1 Angka 5

³ Erika Lia, 2015, *Krisis Air dan Limbah Ancam*, Cirebon. Hal.8

pengelolaan limbah B3. Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bahan hukum dan menambah wawasan bagi orang lain, sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan penulis lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan, dan data dokumen.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah B3 dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, yaitu :

a) Sarana Perlindungan Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Upaya hukum Preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran moral. Dalam hal ini pelaku usaha jasa salon adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap konsumen sebagai tindakan pencegahan pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Upaya

pengecehan yang dilakukan oleh PT.Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat :

1) Melakukan Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini PT. Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat telah melakukan pembinaan teknis mengenai pengelolaan limbah B3 dengan cara melakukan control secara berkala terhadap masyarakat yang berdampak terhadap pengelolaan limbah B3.

2) Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi sangat penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana mengetahui pentingnya pengelolaan limbah B3 bagi masyarakat. Sosialisasi secara berkala oleh PT. Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengelolaan limbah B3 dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan.

3) Melakukan Kontrak/atau Perjanjian

Melakukan kontrak atau perjanjian apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengelolaan limbah B3 penting dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang bersangkutan.

b) Bentuk Perlindungan Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam Upaya Hukum Represif dapat menggunakan dua cara penyelesaian sengketa yakni upaya non litigasi dan upaya litigasi, yaitu :

a. Upaya non litigasi :

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini biasanya dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁴

b. Upaya litigasi :

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi atau upaya litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan⁵.

Upaya litigasi dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pemberian sanksi secara administrasi, sanksi perdata, maupaun pemberian sanksi secara pidana.

Mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dalam UUPPLH dapat dilihat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 101 UUPPLH tentang perbuatan melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan, dan yang berhubungan dengan pengelolaan

⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>. Diakses pada Senin 20 September 2021 Pukul 00:35 WITA.

⁵ Komisi Informasi, *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi*, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YUdc244zbd4>. Diakses pada Minggu 19 September 2021 Pukul 23:59 WITA.

limbah B3 dalam Pasal 102 UUPPLH mengenai pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dan Pasal 103 UUPPLH tentang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, Pasal 106 UUPPLH mengenai memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kesalahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah B3, yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup. Dari penerapan pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH dapat dijelaskan bahwa konsep kesalahan mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk juga pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UUPPLH dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidananya atas kesalahan dalam melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3.

Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan diatur dalam Pasal 87 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- b) Setiap orang yang melakukan pemindah tangan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar

hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

c) Pengasilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

d) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undang

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan menurut Pasal 85 ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 86 Undang-undang PPLH dengan membentuk lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak dengan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Supaya sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik dan pelaku usaha juga mau melaksanakan tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat harus bersinergi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan oleh pelaku usaha. Sinergi dan kepedulian terhadap pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan kerjasama yang baik dengan pelaku usaha untuk mengingatkan peningkatan kepedulian terhadap

lingkungan hidup akan meminimalkan terjadinya pencemaran limbah B3 pada lingkungan.⁶

Tanggung jawab secara perdata badan usaha pengelolaan limbah B3 terhadap pencemaran lingkungan di kawasan PT.Wahyu Nusantara Indah Pratama Lombok Barat

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.⁷ Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan ada yang secara preventif dan reaktif, penegakan hukum secara preventif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan instrumen hukum berupa regulasi, melakukan pembinaan aparaturnya pemerintah, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, pengkajian sistem dan prosedur perizinan lingkungan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

Sedangkan penegakan hukum secara reaktif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penegakan hukum yang bersifat

⁶ Zainal Abidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, November 2020, hal 38.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III, 2003 hal 217

pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup, baik dalam bentuk tindakan atau sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata.

1. Penegakan hukum berdasarkan hukum perdata

Penerapan sanksi perdata adalah pengenaan tindakan kepada para pelaku pelanggaran dibidang lingkungan hidup berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai sanksi perdata terhadap ganti kerugian dan pemulihan lingkungan diatur dalam Pasal 87 UUPPLH yang menyatakan:

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindah tangan, mengubah sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang - undangan.⁸

Jadi Penerapan sanksi perdata sebagaimana dimaksud dengan Pasal diatas ditunjukan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

⁸ Nurhasanah, *Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Bata Ringan Terhadap Kesehatan Lingkungan Masyarakat di Desa Batunyala* (fakultas hukum universitas mataram), 2022, hal 68

III. PENUTUP

Simpulan :

1. Pada dasarnya hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terpapar limbah B3, baik secara pidana maupun perdata. Apabila terjadi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan penyebab limbah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan menurut Pasal 85 ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 86 Undang-undang PPLH dengan membentuk lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak dengan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang ganti rugi terhadap Pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Saran :

1. Seharusnya penyimpanan dan pengelolaan limbah dilakukan oleh perusahaan dengan diawasi oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi limbah yang berserakan diarea pabrik yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Perlunya dilakukan pembinaan oleh instansi yang berwenang baik itu dari dinas lingkungan hidup terhadap pemilik pabrik berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kelestarian dan kesehatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Erika Lia, 2015, *Krisis Air dan Limbah Ancam*, Cirebon.

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa hijau Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nurhasanah, 2022, *Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Bata Ringan Terhadap Kesehatan Lingkungan Masyarakat di Desa Batunyala* (fakultas hukum universitas mataram),

Siti Sundari Rangkuti, 2003, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III.

Zainal Abidin, 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Undang-Undang :

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Tatanan Unsur Lingkungan Hidup yang Merupakan Kesatuan utuh Menyeluruh dan Saling Memengaruhi dalam membentuk Keseimbangan, Stabilitas, dan Produktivitas Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009.

Internet :

Komisi Informasi, *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi*, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YUdc244zbD4>. Diakses pada Minggu 19 September 2021 Pukul 23:59 WITA.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>. Diakses pada Senin 20 September 2021 Pukul 00:35 WITA.

